

#  PROVINSI JAMBI

#  PERATURAN BUPATI MERANGIN

#  NOMOR TAHUN 2020

#  TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 76 TAHUN 2017** **TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**

# BUPATI MERANGIN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota Forkopimda kabupaten terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan pimpinan instansi vertikal lainnya bukan anggota;
2. bahwa pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Koordinator Binda Jambi Wilayah Barat, sehingga Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perlu dilakukan perubahan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4399);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Pemerintah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
 |
| **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan | : | **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 76 TAHUN 2017** **TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** |

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

1. Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
2. Bupati sebagai Ketua merangkap Anggota;
3. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin sebagai Anggota;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin sebagai Anggota;
6. Kepala Kepolisian Resort Merangin sebagai Anggota;
7. Komandan Distrik Militer 0420/Sarolangun Bangko sebagai Anggota;
8. Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota;
9. Ketua Pengadilan Agama sebagai Anggota;
10. Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris bukan Anggota.
11. Keanggotaan Forkopim Kecamatan terdiri atas :
12. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
13. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
14. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Anggota;
15. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris bukan Anggota;
16. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopim Kecamatan dibantu oleh Sekretariat;
2. Sekretariat Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
4. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
5. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
6. Sekretariat Forkopimda membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada bupati setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya;
7. Sekretariat Forkopim kecamatan membuat laporan kegiatan Forkopim Kecamatan kepada bupati setiap bulan pada tanggal 5 bulan berikutnya.
8. Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Ketua Sekretariat;
10. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Wakil Ketua Sekretariat;
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
13. Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagai Anggota;
14. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol sebagai Anggota;
15. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol sebagai Anggota;
16. Kasubbid Kewasapadaan Nasional sebagai Anggota;
17. Kasubbid Politik sebagai Anggota;
18. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
19. Kasubbag Keuangan dan Aset Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai Anggota;
20. Selanjutnya dalam mendukung dan memperlancar pelaksanaan administrasi dan tugas koordinasi Forkopimda, Sekretariat Forkopimda dibantu oleh 3 (tiga) orang staf ASN dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak.
21. Sekretariat Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
22. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Koordinator merangkap Anggota;
23. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;
24. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan sebagai Anggota; dan
25. 2 (dua) orang staf administrasi/operator.
26. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) berubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sepenuhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Merangin melalui OPD dengan ketentuan :
2. Kegiatan Forkopimda dianggarkan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Kegiatan Forkopim Kecamatan dianggarkan pada DPA Kecamatan bersangkutan.
4. Besaran biaya yang diperlukan bagi kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
5. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forkopimda di tetapkan melalui Keputusan Bupati.
6. Pembiayaan kepada Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diberikan honorarium di atas 30 persen dari anggaran kegiatan.
7. Pemberian Uang Saku dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk setiap kali rapat sebesar sebagai berikut:
8. Narasumber Rp. 750.000,-
9. Moderator Rp. 350.000,-
10. Peserta rapat Rp.200.000,-
11. Pemberian bantuan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi ke provinsi bagi Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat dibayarkan secara Lumpsum sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bantuan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi ke luar provinsi untuk setiap kali perjalanan.
12. Pemberian bantuan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi ke Kabupaten bagi anggota Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat dibayar sesuai dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal 2020

**BUPATI MERANGIN,**

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**HENDRI MAIDALEF**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR